SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 24 TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 282);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 b. prioritas pembangunan Daerah;
 c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 d. program strategis nasional; dan
 e. kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan daerah nasional Tahun 2026.
(4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2027.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibuat dalam dokumen perencanaan yang terdiri atas:
a. bab I (satu) memuat pendahuluan;
b. bab II (dua) memuat gambaran umum kondisi Daerah;
c. bab III (tiga) memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. bab IV (empat) memuat sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
e. bab V (lima) memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab VI (enam) memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII (tujuh) memuat penutup.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 24

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, serta arah kebijakan fiskal daerah. RKPD Kota Depok Tahun 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025–2029, sebagai landasan kebijakan pembangunan lima tahunan kepala daerah terpilih. RKPD wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Sebagai penjabaran tahunan RPJMD, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Proses penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan secara terintegrasi dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), mulai dari proses Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota, hingga penyusunan dan penetapan RKPD.

Rancangan Akhir RKPD merupakan penyempurnaan atas Rancangan RKPD yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan bersama Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, hasil Musrenbang RKPD, serta penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar penetapan RKPD Kota Depok Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang berjenjang, penyusunan RKPD tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai dokumen tahunan yang berpedoman pada RPJMD. Seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengacu pada arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan lima tahunan dalam RPJMD dan perencanaan tahunan melalui Renja PD, sehingga memastikan konsistensi kebijakan, sinkronisasi program, serta keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*); (3) pendekatan politis, yaitu penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan; serta (4) pendekatan bawah-atas (*bottom-up*), melalui sinergitas perencanaan partisipatif pembangunan (Sapa Saba) mulai dari tahapan FGD Isu Strategis dan Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) Pembangunan yang hasilnya diselaraskan melalui

Rembuk RW, Musrenbang Anak, Forum Kemitraan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dengan melibatkan partisipasi tujuh (7) aktor pembangunan (*heptahelix*). Selain itu, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dilakukan untuk memberikan arahan dan panduan agar selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi melalui tiga pendekatan THIS, yaitu: (1) pendekatan tematik-holistik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan; (2) pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan (3) pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, penyusunan RKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

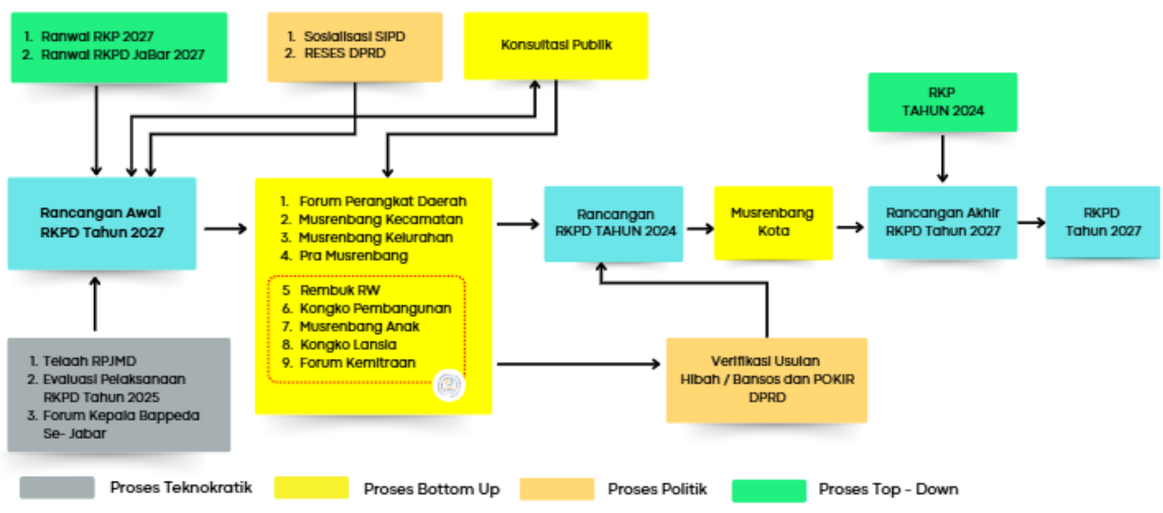
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan daerah, rencana program/kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PD;

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara substansi, RKPD Kota Depok Tahun 2027 merupakan penjabaran RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029 pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Kebijakan ekonomi pada Tahun 2027 difokuskan pada penguatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi, peningkatan iklim investasi, perluasan kesempatan kerja yang layak, serta penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, sejalan dengan fokus pembangunan Tahun 2027 yaitu "Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Depok Maju".

Dalam rangka mendukung pembiayaan belanja perangkat daerah di Kota Depok, diperlukan kolaborasi berbagai sumber pendanaan, antara lain melalui APBD Kota Depok, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, pinjaman daerah, obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana masyarakat/umat, serta kontribusi dari dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, pelibatan aktif para pemangku kepentingan di luar pemerintahan juga menjadi kunci dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang perlu dilakukan dengan mengedepankan pendekatan spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan Kota Depok.

Gambar 1.1 Penerapan Konsep Holistik pada Tahapan Penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027

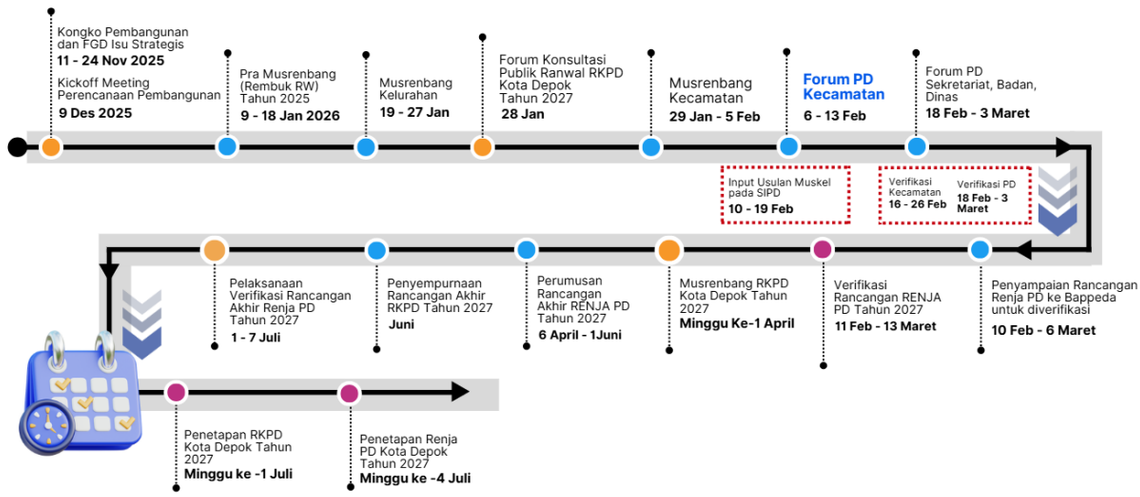


Sumber : Bappeda Kota Depok, 2026

RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapperida, Kepala Perangkat Daerah, serta perwakilan masyarakat yang hadir pada Konsultasi Publik dan Musrenbang. Berdasarkan berita acara kesepakatan tersebut, Bapperida menyempurnakan dokumen RKPD.

Selanjutnya, RKPD diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, proses penyusunannya dilakukan secara terpadu antar Perangkat Daerah. Secara garis besar RKPD Tahun 2027 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, kinerja penyelenggaraan daerah, serta prakiraan pagu indikatif. Jadwal penyusunan dokumen RKPD Kota Depok Tahun 2027 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Jadwal Perencanaan Kota Depok Tahun 2027



Sumber : Bapperida Kota Depok, 2026

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kota Depok Tahun 2027 disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 127);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

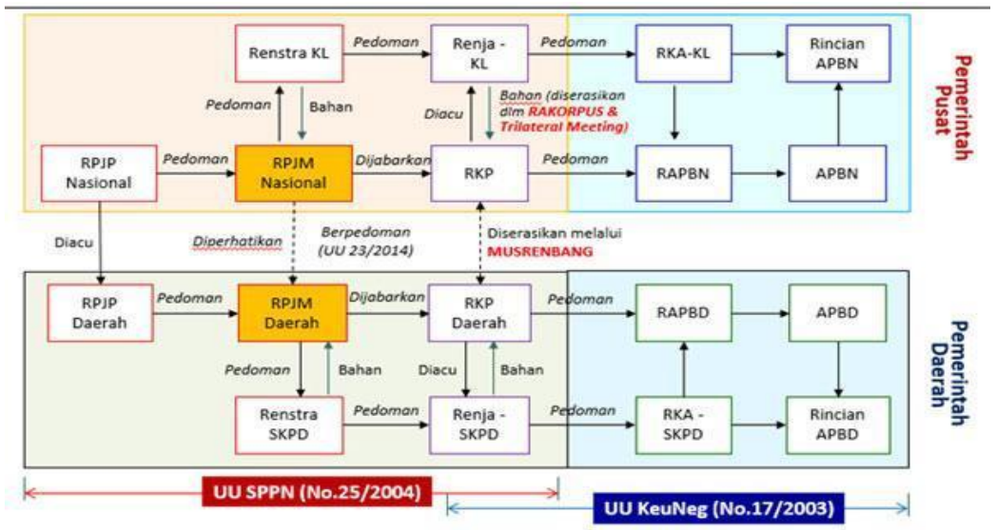
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xxx Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

41. Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor xxx Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042;
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RKPD Kota Depok Tahun 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan arahan RKP Nasional Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. RKPD Kota Depok Tahun 2027 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2027.

Gambar 1.3. Pola Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk menjamin konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran, digunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral, nasional maupun daerah, antara lain :

1. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Depok yang terkait dengan RKPD Tahun 2027 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042; Rencana Induk Pengembangan e-Gov; *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Perencanaan Kota Cerdas (*Smart City*); Perencanaan Kota Hijau (*Green City*). Dokumen RKPD Kota Depok Tahun 2027 ini memperhatikan juga rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sedang disusun. Untuk mengintegrasikannya, telah dilakukan penapisan terhadap indikator-indikator TPB dan membandingkannya dengan indikator-indikator yang ada di RPJMD.

Sinkronisasi antar dokumen seperti yang telah diuraikan tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok yaitu Bersama Depok Maju.

1.3.1. Hubungan RKPD Kota Depok dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RKPD Kota Depok Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Oleh karena itu, dalam penyusunannya perlu memastikan keselarasan dan sinergi arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, antara lain melalui penyesuaian terhadap Prioritas Nasional, Sasaran Nasional, serta arah kebijakan dan tema pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2027.

Dalam Rancangan RKP Tahun 2027, Pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional Tahun 2027 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri." Tema tersebut mencerminkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Penjabaran tema tersebut dilakukan melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri atas delapan klaster prioritas, yaitu Kedaulatan Pangan, Kemandirian Energi dan Air, Pendidikan, Kesehatan, Hilirisasi dan Industrialisasi, Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana, Ekonomi Kerakyatan dan Desa, serta Penurunan Kemiskinan. Selaras dengan tema nasional tersebut, fokus pembangunan Kota Depok Tahun 2027 diarahkan pada "Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Depok Maju" sebagai penjabaran tahun ketiga RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029.

1.3.2. Hubungan RKPD Kota Depok dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027 wajib mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Tahapan penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengikuti tahapan dan jadwal penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 guna menjaga keselarasan perencanaan

pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

1.3.3. Hubungan RKPD Kota Depok Tahun 2027 dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kota Depok Tahun 2027 merupakan rencana pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program, kegiatan dan subkegiatan, serta target pembangunan tahun ketiga RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah tersebut harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan RKPD Kota Depok dengan RTRW Kota Depok 2022-2042

Penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027 memperhatikan muatan perencanaan spasial sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042, dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah terhadap pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Dalam hal ini, RKPD Kota Depok Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pemanfaatan ruang serta arah pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042, guna menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah.

1.3.5. Hubungan RKPD Kota Depok dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Depok Tahun 2027. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilaksanakan secara bersamaan dengan tahap perumusan Rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan, Pemerintah Kota Depok secara rutin melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027 adalah sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD Kota Depok Tahun 2027 adalah untuk:

a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2027;
d. Menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib serta urusan pilihan pemerintah daerah;
e. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
f. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
g. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
h. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah;

i. Mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program dan pengawasannya serta efisiensi alokasi sumber daya;
j. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan program, anggaran, pelaksanaan dan pengawasan antarwilayah, antarsektor pembangunan, serta antarpemerintahan; dan
k. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah untuk mencapai tujuan
pembangunan.

1.5 Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Kota Depok Tahun 2027 merupakan rencana kerja pemerintah selama 1 (satu) tahun yang disusun dengan berdasarkan permasalahan, isu strategis, potensi, prioritas, dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Perubahan terhadap RKPD Kota Depok Tahun 2027 dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Depok Tahun 2027 disusun mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan uraian tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Menjelaskan secara ringkas proses penyusunan RKPD Tahun 2027 dan bagaimana hubungan antar dokumen pembangunan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.

1.5. Kaidah Pelaksanaan

Menjelaskan kaidah pelaksanaan penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2027.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD Tahun 2027

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum/publik, dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD menjelaskan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan permasalahan pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.4. Inovasi Daerah

Menjelaskan pelaksanaan dan evaluasi inovasi pembangunan Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok, proyeksi, dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2027.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2027 serta pendanaan pembangunan lainnya.

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Menjelaskan sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2027 sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Menjelaskan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, perumusan isu strategis, strategi dan arah kebijakan, serta tema/fokus pembangunan Tahun 2027.

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Menjelaskan pembangunan kewilayahan sesuai arahan RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042.

4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rakortekbang dan ProSN

Menjelaskan implementasi SPM, Dukungan program Rakortekbang dan ProSN dalam Kota Depok Tahun 2027.

4.5. Kebijakan Inovasi Daerah

Menjelaskan inovasi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan di RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencapaian kinerja Tahun 2027 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tahun perencanaan berjalan.

6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan.

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Depok yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. RKPD Kota Depok Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, yang disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, serta memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Perumusan RKPD Kota Depok Tahun 2027 dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), teknokratik, serta prinsip *money follow program* guna menjamin perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh proses perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, program unggulan Kota Depok serta isu-isu strategis lokal yang berkembang.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Komitmen ini diwujudkan melalui keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang menjadi prioritas pembangunan provinsi.

RKPD Kota Depok Tahun 2027 menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen RKPD Kota Depok Tahun 2027 ini, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Kota Depok Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Perangkat Daerah menyempurnakan Renja masing-masing agar selaras dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta sasaran kinerja yang tertuang dalam RKPD Kota Depok Tahun 2027.

3. RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2027. Oleh karena itu, RKPD perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam KUA-PPAS dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, yang akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Wali Kota.
4. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN, dan sumber pembiayaan lainnya, setiap Perangkat Daerah harus menyusun rencana kerja yang menggambarkan keterpaduan dan sinergi program/kegiatan/subkegiatan antarsumber pendanaan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan/ subkegiatan, serta melakukan koreksi dan perbaikan yang diperlukan, dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota melalui Bapperida.
6. Masyarakat dan *stakeholder* diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan daerah dengan mengacu pada RKPD ini.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2027, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dasar perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

Prioritas pembangunan Kota Depok Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, sekaligus merespons tantangan pembangunan kota secara strategis dan adaptif. Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, fokus pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada “Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Depok Maju” dalam kerangka tahapan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 yang menempatkan periode 2025-2029 sebagai “Penguatan Fondasi Pembangunan”.

Arah kebijakan pembangunan Kota Depok Tahun 2027 difokuskan pada penguatan daya saing daerah melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan akuntabel. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan terus diperkuat secara merata dan berkeadilan, disertai penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Di bidang infrastruktur dan tata ruang, pembangunan diarahkan untuk mendukung keterhubungan dan kenyamanan mobilitas warga, pengembangan kawasan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta terintegrasi dengan sistem transportasi kota. Penanganan kemacetan, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, serta penguatan layanan dasar menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas masyarakat dan daya saing daerah.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemerataan dan penguatan sektor produktif melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan iklim investasi, serta perluasan kesempatan kerja yang layak. Pembangunan berbasis kewilayahan dan partisipatif terus didorong melalui penguatan mekanisme perencanaan partisipatif serta dukungan pendanaan kewilayahan melalui Dana Kelurahan Berbasis RW, dengan pagu alokasi sebesar Rp 300 juta per RW per tahun, sesuai ketentuan yang berlaku.

Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas untuk Tahun 2027 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program* yang lebih implementatif, melalui pendekatan *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, politis, dan teknokratis yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

RKPD Kota Depok Tahun 2027 pada akhirnya menjadi pedoman pengukuran kinerja bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kota Depok. RKPD ini juga diharapkan menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Depok: “Bersama Depok Maju”.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI